

PUTUSAN
Nomor 75/Pid.Sus/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suhaebah Binti Jamaluddin |
| 2. Tempat lahir | : Bantaeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32/14 Februari 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Guru Honorir |

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN Ban tanggal 29 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 75/Pid.Sus/2019/PN Bantanggal 29 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHAEBAH Binti JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 533

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHAEBAH Binti JAMALUDDIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan dokumen yang menjadi Barang Bukti sebagai berikut :
 - Foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atas nama SUHAEBAH yang sudah disahkan;
 - Foto copy DPT kelurahan Lamalaka yang sudah disahkan;
 - Foto copy daftar hadir pemilih khusus TPS 06 Desa Biangkeke yang sudah disahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan, ditandatangani oleh Saudarai SUAHEBAH tertanggal 17 April 2019;

Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Bantaeng;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUHAEBAH Binti JAMALUDDIN membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;



Setelah mendengar pembacaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa masih mempunyai anak yang masih bayi;

Terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHAEBAH Binti JAMALUDDIN, pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2019, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 06, tepatnya di Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada pukul 11.30 WITA, Terdakwa mendatangi TPS 08 Kampung Cedo, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (Formulir C6), yang mana pada saat itu Terdakwa kemudian menyetorkan formulir C6-nya kepada petugas KPPS yang bertugas di TPS 08 tersebut, untuk kemudian menunggu namanya dipanggil, dan berselang beberapa menit nama Terdakwa kemudian dipanggil oleh Ketua KPPS 08 sehingga Terdakwa pun masuk ke dalam TPS lalu menandatangani daftar hadir, selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil kertas suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS dan masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan, dan setelah melakukan pencoblosan Terdakwa kemudian memasukkan kertas suaranya ke dalam kotak surat suara dan mencelupkan salah satu jarinya pada tinta yang telah disediakan, lalu kemudian Terdakwa pun meninggalkan TPS 08 tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.45 WITA Terdakwa mendatangi TPS 06 Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dengan maksud untuk mencoblos lagi pada TPS 06 tersebut dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) miliknya, yang mana pada saat itu Terdakwa kemudian menyerahkan KTP miliknya tersebut kepada Saksi HABIBAH yang bertugas sebagai anggota KPPS dan mengaku jika dirinya belum melakukan pencoblosan di TPS lain, selanjutnya jari tangan Terdakwa diperiksa oleh Saksi HABIBAH untuk memastikan apakah ada noda tinta pada jarinya tersebut, akan tetapi pada saat itu Saksi HABIBAH tidak menemukan noda tinta di jari tangan Terdakwa, karena Terdakwa sendiri sebelum mendatangi TPS 06 tersebut telah menghapus noda tintanya, kemudian oleh salah satu anggota KPPS dilakukan pengecekan terhadap Nomor Induk Kependudukan dari Terdakwa pada aplikasi SIMANTAPS untuk mengetahui apakah Terdakwa memang tidak terdaftar pada TPS lain, akan tetapi aplikasi SIMANTAPS pada saat itu sedang mengalami masalah (*error*) sehingga saat itu Terdakwa pun dipersilahkan untuk mengisi daftar hadir, selanjutnya nama Terdakwa kemudian dipanggil oleh Ketua KPPS 06 untuk diberikan surat suara, dan setelah menerima surat suara tersebut Terdakwa kemudian masuk ke dalam bilik suara dan melakukan pencoblosan, dan setelah melakukan pencoblosan Terdakwa kemudian memasukkan kertas suaranya ke dalam kotak surat suara dan kembali mencelupkan salah satu jarinya pada tinta yang telah disediakan, lalu Terdakwa pun meninggalkan TPS 06 tersebut;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRSAN TRIADI SAPUTRA, S.H. BIN ABD RASYID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana Pemilu memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng, dan bertempat di TPS 06 Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu kali berdasarkan fotocopy Pemberitahuan Pemungutan Suara atas nama Terdakwa yang sudah disahkan, fotocopy DPT Kel. Lamalaka yang sudah disahkan, fotocopy daftar hadir pemilih khusus TPS 06 Desa Biangkeke yang sudah disahkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi menerima foto Daftar Pemilih Khusus, foto KTP atas nama Terdakwa dan foto hasil screenshot aplikasi Simantap KPU Sul-Sel dengan data diri bernama Terdakwa yang terdaftar sebagai pemilih di TPS 08 Kel.Lamalaka. Foto tersebut dikirim melalui grup WA (whatsapp) dan setelah melihat foto tersebut, Saksi langsung menuju TPS 08 untuk memastikan data atas nama Terdakwa terdaftar di DPT pada TPS 08 Kel. Lamalaka. Lalu Saksi mengecek dan memastikan data atas nama Terdakwa memang benar hadir dengan membawa surat panggilan C6 dan menandatangani daftar hadir DPT TPS 08 Kel.Lamalaka;
- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 08 Kel.Lamalaka menggunakan Surat Pemberitahuan Model C6 sedangkan di TPS 06 Desa Biangkeke menggunakan KTP elektronik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 08 Kel. Lamalaka sekitar pukul 11.30 wita sedangkan di TPS 06 Desa Biangkeke sekitar pukul 12.45 wita;



- Bahwa selanjutnya saksi sebagai staf Bawaslu Kabupaten Bantaeng mengetahui hal tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. KAMRIANI, S.Pd,I Binti MUH. DG. TOMPO disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana Pemilu memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali, pada 2 (dua) TPS yang berbeda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di bertempat di TPS 06 Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi bertugas di TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng berdasarkan SK No: 02/PP.05-PJK/03-KPT/7303/KPU-KAB/III/2019 tanggal 12 Maret 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng yaitu menandatangani surat suara yang sudah ditulis oleh KPPS 2 dan KPPS 3 dan memberikan surat suara kepada pemilih;

Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali pada saat penghitungan suara melalui aplikasi Simantap dengan cara mengetik NIK (Nomor Induk Kependudukan) kemudian muncul nama, alamat dan TPS tempat melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwamelakukan pencoblosan di TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng sekitar pukul 12.45 wita;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 12.45 Terdakwa datang ke TPS 06 untuk memilih kemudian Terdakwa memberikan KTP miliknya kepada saudari HABIBAH dan saudari HABIBAH memeriksa jarinya sambil bertanya mengenai C6 milik Terdakwa. Pada saat itu saudari HABIBAH curiga karena Terdakwa baru saja tinggal di Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng. Kemudian saudari HABIBAH melakukan pengecekan melalui aplikasi Simantap namun pada saat itu aplikasi tersebut error dan saat itu jari tangan Terdakwa juga sudah dicek ada tidaknya tinta pertanda kalau Terdakwa sudah mencoblos, tetapi saat itu tidak ditemukan tinta yang ada di jari Terdakwa, sehingga Terdakwa diperbolehkan masuk dan

mengisi daftar hadir dan duduk sambil menunggu panggilan dari Saksi untuk melakukan pencoblosan. Saat perhitungan suara sekitar pukul 14.00 wita data atas nama Terdakwa dicek kembali melalui aplikasi Simantap dan ternyata Terdakwa terdaftar di TPS 08 Kp.Cedo Kel.Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng;

- Bahwa Terdakwa mencoblos di TPS 06 Desa Biangkeke menggunakan KTP elektronik dan pada jarinya tidak terdapat tanda bila sudah mencoblos di TPS lain kemudian Saksi menanyakan apakah Terdakwa sudah mencoblos di TPS lain dan Terdakwa menjawab tidak pernah sehingga dengan dasar KTP Elektronik Terdakwa dimasukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) pada TPS 06 Desa Biangkeke;
- Bahwa Saksi memberikan surat suara kepada Terdakwa karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai ketua KPPS, selain itu saudari HABIBAH telah memeriksa dan memastikan jari Terdakwa bersih dan menanyakan ada atau tidaknya C6 milik Terdakwa di Kp.Cedo Kel.Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. ABD. RAHMAN Bin H. ALIMUDDIN disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana Pemilu memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali, pada 2 (dua) TPS yang berbeda;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kecamatan .Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi bertugas di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng berdasarkan SK Nomor: 010/PP.05-03-KPT/730302.5/KPU-Kab/III/2019 tanggal 17 Maret 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua KPPS TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng yaitu menandatangani surat suara yang sudah ditulis oleh KPPS 2 dan KPPS 3 serta memberikan surat suara kepada pemilih, memeriksa semua DPT dan membagikan C6;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa datang ke TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng untuk memilih dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Surat Panggilan C6 ke KPPS 4 kemudian melingkari di DPT lalu

Terdakwa menandatangani daftar hadir dan mengambil kertas suara yang sudah ditandatangani oleh Saksi. Setelah itu Terdakwa masuk ke bilik suara dan memasukkan kertas suara kemudian Terdakwa mencelupkan jari kelingking kanan ke dalam tinta pada KKPS 7;

- Bahwa dasar Terdakwa memilih TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng terdaftar sebagai DPT dan mempunyai surat panggilan C6;

- Bahwa prosedur dalam melakukan pencoblosan di TPS yaitu menyerahkan surat panggilan C6 ke KKPS 4 lalu melingkari DPT kemudian menyerahkan Surat Panggilan C6 kepada Ketua KKPS kemudian Ketua KKPS memanggil nama yang telah menyerahkan Surat Panggilan C6 dan seorang pencoblos menandatangani daftar hadir lalu mengambil kertas suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KKPS. Setelah itu masuk ke bilik suara dan memasukan kertas suara sesuai dengan tempat suara masing-masing yang dibantu oleh KKPS 6 dengan warna sesuai dengan kertas suara kemudian mencelupkan jari tangan kanan kelingking dengan tinta yang telah disediakan sebagai tanda bukti bahwa telah melakukan pencoblosan;

Bahwa Bahwa seseorang yang telah melakukan pencoblosan harus mencelupkan jarinya di tinta karena sebagai bukti bahwa telah mencoblos;

Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memberikan suara lebih dari 1 (satu) kali sekitar pukul 19.30 wita dan saat itu datang anggota Panwascam Kec.Bantaeng setelah perekapan suara capres;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. AHMAD FADLI Bin ABD. RASYID disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana Pemilu memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali, pada 2 (dua) TPS yang berbeda;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di bertempat di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kecamatan .Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa Saksi bertugas di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng berdasarkan SK Nomor: 010/PP.05-03-KPT/730302.5/KPU-Kab/III/2019 tanggal 17 Maret 2019;



- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai anggota KPPS 7 di TPS 8 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng adalah memeriksa dan memberikan tanda bukti kepada pemilih dengan cara mencelupkan tinta ke jari pemilih sebagai bukti telah melakukan pencoblosan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita, SUHAEBAH datang ke TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng untuk memilih dan pada saat itu SUHAEBAH menyerahkan Surat Panggilan C6 kepada Ketua KPPS, tak lama setelah itu Ketua KPPS memanggil nama SUHAEBAH lalu SUHAEBAH menandatangani daftar hadir dan mengambil kertas suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Setelah itu SUHAEBAH masuk ke bilik suara dan memasukkan kertas suara kemudian SUHAEBAH menuju KPPS 7 tempat Saksi bertugas dan mencelupkan jari kelingking kanan ke dalam tinta yang telah disediakan;



Bahwa Saksi mengetahui SUHAEBAH memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali sekitar pukul 19.30 wita pada saat itu anggota Panwascam Kec.Bantaeng setelah perekapan perhitungan suara capres;

Bahwa benar saat itu Saksi melihat Terdakwa mencelupkan jarinya ke dalam tinta pada KPPS 7 yang telah di sediahkan;

Bahwa dasar Terdakwa memilih di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng karena terdaftar sebagai DPT dan mempunyai surat panggilan C6;

- Bahwa tanda seorang telah melakukan pencoblosan adalah terdapat tinta pada jarinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. KASMAWATI, SE. Binti MODDING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana Pemilu memberikan hak suara lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng, dan bertempat di TPS 06 Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Komisioner divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bantaeng yaitu perencanaan program dan anggaran serta pemutakhiran data pemilih;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali setelah mendapat laporan dari PPK Kecamatan Pa'jukukang;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di TPS 08 Kel. Lamalaka dan terbukti ada di DPT kemudian C6 yang dibagikan serta tertera di di daftar hadir model C7 DPT yang selanjutnya melakukan pencoblosan menggunakan KTP elektronik di TPS 6 Biangkeke pukul 12.45 wita dan KPPS telah memeriksa jari Terdakwa serta pengecekan aplikasi Simantap yang pada saat itu error sehingga Terdakwa dibuatkan Surat Pernyataan belum terdaftar di DPT dan TPS manapun kemudian Terdakwa mengisi daftar hadir C7 DPK. Sehingga berdasarkan data tersebut dapat dipastikan SUHAEBAH mencoblos pada dua TPS;
- Bahwa yang dimaksud dengan C-6 adalah surat pemberitahuan pemungutan suara yang berisikan tempat/hari waktu pemungutan, DPT, Nomor dan alamat TPS. Yang dimaksud dengan C7 DPT-KPU adalah daftar hadir pemilih DPT yang berisi nomor, nomor urut DPT (Model A.3-KPU), nama pemilih, jenis kelamin, jenis disabilitas dan tanda tangan atau jempol sedangkan Model C7 DPK-KPU adalah daftar hadir pemilih khusus pemilu tahun 2019 yang berisi kolom nomor urut DPK (model A. DPK-KPU), nama pemilih, jenis kelamin, jenis disabilitas dan tanda tangan atau jempol;
- Bahwa Terdakwa menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali yaitu di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan terkait Tindak Pidana Pemilu dalam hal melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng, dan bertempat di TPS 06 Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng;



- Bahwa awalnya Terdakwa menggunakan Surat Pemberitahuan model C6 untuk mencoblos pada TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng sekitar pukul 11.30 wita, setelah mencoblos surat suara Terdakwa mencelupkan tangannya ke dalam tinta yang telah disediakan. Setelah itu Terdakwa menghapus tinta tersebut, kemudian Terdakwa ditelphone disuruh oleh Pak Malik datang untuk memilih di Desa Biangkeke, selanjutnya Terdakwa ke rumah suami di Desa Biangkeke selanjutnya Terdakwa melakukan pencoblosan di TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng sekitar pukul 12.45 wita menggunakan KTP elektronik yang mana tinta pada jarinya sebelumnya sudah dihapus menggunakan air;
- Bahwa, benar Terdakwa telah menggunakan hak pilihnya 2 (dua) kali yaitu di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng;
Bahwa Terdakwa mengakui sempat ditanya oleh petugas KPPS di TPS 06 Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng yang menanyakan apakah terdakwa sudah mencoblos di TPS lain atau belum namun terdakwa menjawab belum agar bisa melakukan pencoblosan yang ke dua.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika dilarang untuk menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atas nama SUHAEBAH yang sudah di sahkan;
2. Foto copy DPT Kelurahan Lamalaka yang sudah disahkan;
3. Foto copy daftar hadir pemilihan khusus TPS 06 Desa Biangkeke yang sudah disahkan;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan, ditandatangani oleh saudari SUHAEBAH tertanggal 17 April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa dihadirkan di Persidangan terkait Tindak Pidana Pemilu dalam hal melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali pada 2 (dua) TPS yang berbeda;
- Bahwa, benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, bertempat di TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng, dan bertempat di TPS 06 Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa datang ke TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng untuk memilih dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Surat Panggilan C6 kepada Ketua KPPS, tak lama setelah itu Ketua KPPS memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa menandatangani daftar hadir dan mengambil kertas suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Setelah itu Terdakwa masuk ke bilik suara dan memasukkan kertas suara kemudian Terdakwa menuju KPPS 7 tempat Saksi AHMAD FADLI bertugas dan mencelupkan jari kelingking kanan ke dalam tinta yang telah disediakan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menghapus tinta yang ada di jarinya menggunakan air, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah suaminya di Kp. Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng, kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa datang di TPS 6 di Kp. Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang untuk memilih kembali dengan menggunakan KTP Elektronik miliknya, selanjutnya petugas KPPS yang bernama HABIBAH memeriksa jarinya sambil bertanya mengenai C6 milik Terdakwa, Pada saat itu HABIBAH curiga karena Terdakwa baru saja tinggal di Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng, kemudian HABIBAH melakukan pengecekan melalui aplikasi Simantap namun pada saat itu aplikasi tersebut error dan saat itu jari tangan Terdakwa juga sudah dicek tidak ditemukan tinta yang ada di jari Terdakwa, sehingga Terdakwa diperbolehkan masuk dan mengisi daftar hadir dan duduk sambil menunggu panggilan dari Saksi KAMRIANI, S.Pdi untuk melakukan pencoblosan, sebelumnya sempat Saksi KAMRIANI, S.Pdi menanyakan apakah Terdakwa sudah mencoblos di TPS lain dan Terdakwa menjawab tidak pernah sehingga dengan dasar KTP Elektronik Terdakwa dimasukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) pada TPS 06 Desa Biangkeke. Saat perhitungan suara sekitar pukul 14.00 wita data atas nama Terdakwa dicek



kembali melalui aplikasi Simantap dan ternyata Terdakwa terdaftar di TPS 08 Kp.Cedo Kel.Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Pada saat pemungutan suara mengakui dirinya sebagai orang lain/atau memberikan lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang", merujuk pada subjek hukum yakni orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa SUHA EBA Binti JAMALUDDIN, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas para Terdakwa sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut. disamping itu selama mengikuti persidangan para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur "**Dengan Sengaja**", maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga karena untuk membuktikan terbukti tidaknya unsur "**Dengan Sengaja**" maka harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilakukan secara Dengan Sengaja tersebut yakni perbuatan sebagaimana ternyata dalam unsur Ketiga;

Ad.3. Unsur "Pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih";

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung frase bersifat alternatif, maka apabila sala satu frase terpenuhi, maka tidak perlu lagi untuk dibuktikan frase yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, Terdakwa telah melakukan pencoblosan di TPS 08 sekitar jam 11.30 Wita Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng, dan di TPS 06 sekitar jam 12.45 Wita Kampung Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar pukul 11.30 wita, Terdakwa datang ke TPS 08 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng untuk memilih dan pada saat itu Terdakwa menyerahkan Surat Panggilan C6 kepada Ketua KPPS, tak lama setelah itu Ketua KPPS memanggil nama Terdakwa, lalu Terdakwa menandatangani daftar hadir dan mengambil kertas suara yang sudah ditandatangani oleh Ketua KPPS. Setelah itu Terdakwa masuk ke bilik suara dan memasukkan kertas suara kemudian Terdakwa menuju KPPS 7 tempat Saksi AHMAD FADLI bertugas dan mencelupkan jari kelingking kanan ke dalam tinta yang telah disediakan;

Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya dan menghapus tinta yang ada di jarinya menggunakan air, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah suaminya di Kp. Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng, kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa datang di TPS 6 di Kp. Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang untuk memilih kembali dengan menggunakan KTP Elektronik miliknya, selanjutnya petugas KPPS yang bernama HABIBAH memeriksa jarinya sambil bertanya mengenai C6 milik Terdakwa, Pada saat itu HABIBAH curiga karena Terdakwa baru saja tinggal di Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng, kemudian HABIBAH melakukan pengecekan melalui aplikasi Simantap namun pada saat itu aplikasi tersebut error dan saat itu jari tangan Terdakwa juga sudah dicek tidak ditemukan tinta yang ada di jari Terdakwa, sehingga Terdakwa diperbolehkan masuk dan mengisi daftar



hadir dan duduk sambil menunggu panggilan dari Saksi KAMRIANI, S.Pdi untuk melakukan pencoblosan, sebelumnya sempat Saksi KAMRIANI, S.Pdi menanyakan apakah Terdakwa sudah mencoblos di TPS lain dan Terdakwa menjawab tidak pernah sehingga dengan dasar KTP Elektronik Terdakwa dimasukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) pada TPS 06 Desa Biangkeke. Saat perhitungan suara sekitar pukul 14.00 wita data atas nama Terdakwa dicek kembali melalui aplikasi Simantap dan ternyata Terdakwa terdaftar di TPS 08 Kp.Cedo Kel.Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure "*Pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " Dengan Sengaja".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak / maksud untuk berbuat sesuatu yang timbul dari niat bathin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengetahui dan mengerti betul apa yang sedang diperbuatnya dan akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ketika Terdakwa setelah mencoblos di TPS 8 Kp.Cedo Kel. Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng, selanjutnya Terdakwa menuju KPPS 7 tempat Saksi AHMAD FADLI bertugas dan mencelupkan jari kelingking kanan ke dalam tinta yang telah disediakan, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya dan menghapus tinta yang ada di jarinya menggunakan air, dan selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah suaminya di Kp. Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang, Kabupaten Bantaeng, kemudian sekitar pukul 12.45 Wita Terdakwa datang di TPS 6 di Kp. Samataring, Desa Biangkeke, Kecamatan Pajakukang untuk memilih kembali dengan menggunakan KTP Elektronik miliknya, selanjutnya petugas KPPS yang bernama HABIBAH memeriksa jarinya sambil bertanya mengenai C6 milik Terdakwa, Pada saat itu HABIBAH curiga karena Terdakwa baru saja tinggal di Kp. Samataring Desa Biangkeke Kec.Pa'jukukang Kab. Bantaeng, kemudian HABIBAH melakukan pengecekan melalui aplikasi Simantap namun pada saat itu aplikasi tersebut error dan saat itu jari tangan Terdakwa juga sudah dicek tidak ditemukan tinta yang ada di jari Terdakwa, sehingga Terdakwa diperbolehkan masuk dan mengisi daftar hadir dan duduk sambil

menunggu panggilan dari Saksi KAMRIANI, S.Pdi untuk melakukan pencoblosan, sebelumnya sempat Saksi KAMRIANI, S.Pdi menanyakan apakah Terdakwa sudah mencoblos di TPS lain dan Terdakwa menjawab tidak pernah, sehingga dengan dasar KTP Elektronik Terdakwa dimasukkan ke dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) pada TPS 06 Desa Biangkeke. Saat perhitungan suara sekitar pukul 14.00 wita data atas nama Terdakwa dicek kembali melalui aplikasi Simantap dan ternyata Terdakwa terdaftar di TPS 08 Kp.Cedo Kel.Lamalaka Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan Terdakwa menghapus tinta di jarinya dan mendaftar kembali untuk mencoblos ulang dengan menggunakan KTP Elektronik dan mengatakan tidak pernah mencoblos sebelumnya kepada petugas KPPS adalah perbuatan yang telah diketahui dan dikehendaki sehingga Terdakwa tahu akibat apa yang dia lakukan. Dengan demikian unsur " dengan sengaja" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan mengenai adanya pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan juga menentukan mengenai adanya pidana denda maksimal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu yang akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atas nama SUHAEBAH yang sudah di sahkan;

- Foto copy DPT Kelurahan Lamalaka yang sudah disahkan;
- Foto copy daftar hadir pemilihan khusus TPS 06 Desa Biangkeke yang sudah disahkan;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan, ditandatangani oleh saudara SUHAEBAH tertanggal 17 April 2019;

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwaberterus terang mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi;
- Terdakwa merupakan tenaga pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi untuk pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat kedepannya agar tidak memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih, oleh karenanya lamanya waktu pemidanaan yang adil bagi Terdakwa menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 533 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa SUHAEBAH Binti JAMALUDDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana "Dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1(satu) TPS atau lebih";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwaoleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, dan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih atas nama SUHAEBAH yang sudah di sahkan;
 - Foto copy DPT Kelurahan Lamalaka yang sudah disahkan;
 - Foto copy daftar hadir pemilihan khusus TPS 06 Desa Biangkeke yang sudah disahkan;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan yang ditulis tangan, ditandatangani oleh saudari SUHAEBAH tertanggal 17 April 2019;

Seluruhnya dikembalikan kepada Bawaslu Kabupaten Bantaeng;

4. Membebaskan kepadaTerdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2019, oleh kami, Moh. Bakti Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Imran Marannu Iriansyah, S.H, Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junaedi, SHI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Dewi Regina Kacaribu, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Junaedi, SHI

